



WALI KOTA METRO

Yth. Pemilik/Pimpinan
Perusahaan Se - Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG


PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN
TAHUN 2024 BAGI PEKERJA/BURUH PADA PERUSAHAAN
DI KOTA METRO

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 *Juncto* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04./III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, dengan ini diminta perhatian Saudara terkait Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dalam hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang memiliki masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun sesuai hari raya keagamaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih adalah sebesar 1 (satu) bulan gaji/upah;
 - b. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan adalah secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\frac{\text{Masa Kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan upah.}$$
 - c. Besaran upah 1 (satu) bulan untuk pembayaran THR bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas adalah sebagai berikut :
 - 1) Hasil perhitungan dari rata-rata upah selama 12 (dua belas) bulan terakhir bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih;
 - 2) Hasil perhitungan dari rata-rata upah selama masa kerja bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- d. Besaran upah 1 (satu) bulan untuk pembayaran THR bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil adalah rata-rata upah selama 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya.
2. THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan wajib dibayarkan secara penuh oleh pengusaha dan tidak boleh dicicil serta dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan berlangsung.
3. Apabila besaran nilai THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB) atau menurut kebiasaan yang berlaku di perusahaan lebih besar dari besaran nilai THR Keagamaan sebagaimana pada angka 1 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan adalah sesuai dengan besaran nilai THR Keagamaan dalam PP/PKB atau kebiasaan yang berlaku tersebut.
4. Pengusaha yang tidak membayarkan dan/atau terlambat membayarkan THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan sebagaimana angka 2 di atas dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Apabila terdapat permasalahan dan/atau terjadi pelanggaran hukum terkait pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh pada perusahaan di Provinsi Lampung, termasuk perusahaan di Kota Metro, dapat disampaikan kepada Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melalui laman <https://disnaker.lampungprov.go.id> yang telah terintegrasi dengan laman <https://poskothr.kemnaker.go.id>. Sebagai Posko Satgas Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2024 Kementerian Ketenagakerjaan RI.
6. Konsultasi terkait pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh pada perusahaan di Kota Metro dapat disampaikan juga kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro, Jl. KH Arsyad No. 01 Metro Pusat Kota Metro Telepon/Faks. (0725) 7850975.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 Maret 2024
Wali Kota Metro,

Wahdi

Tembusan :

1. Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung;
2. Ketua DPRD Kota Metro;
3. Ketua DPC APINDO Kota Metro;
4. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Se-Kota Metro.